

PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA: PROFITABILITAS, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY

Dhestiara Puspitasari¹, Ferensia Radita², Amrie Firmansyah³

^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Email: dhestiarapuspitasari@gmail.com

Abstract

This study examines the effect of profitability, leverage, and capital intensity on tax avoidance in Indonesia. The method used in this research is the quantitative method. The sample of this research is mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2016 to 2019, consisting of 72 observations. Hypotheses test uses multiple linear regression analysis with panel data. This study indicates that profitability has a positive relationship with tax avoidance. Capital intensity shows a negative influence on tax avoidance. However, leverage does not have a significant relationship with tax avoidance.

Keyword: *Tax avoidance, profitability, leverage, capital intensity*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor perpajakan mengambil porsi terbesar dan mencapai sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari angka kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri dimana pada tahun 2014 tercatat sebesar 74,0% dan mengalami peningkatan menjadi 80,6% pada tahun 2018. Meskipun secara nominal penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dalam kurun waktu tersebut penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target pajak yang selama ini telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini menjadi masalah tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menghimpun penerimaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Sektor industri pertambangan merupakan salah satu dari 5 (lima) sektor usaha utama yang menjadi kunci penerimaan negara dengan kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan pajak dimana 4 (empat) sektor lainnya berasal dari sektor industri pengolahan (manufaktur), perdagangan (besar & eceran), jasa keuangan, dan konstruksi. Perubahan harga komoditas pada sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap tingkat penerimaan pajak. Pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan pajak penerimaan PPh Migas yang disebabkan oleh terjadinya penurunan harga minyak dalam rentang waktu tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri pertambangan batubara dan lignit menyumbang rata-rata 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya, yaitu Rp 235 triliun selama tahun 2014-2018 (katadata.com). Namun, dibalik besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batubara ini, ternyata kontribusi yang diberikan pada penerimaan pajak dapat dibilang sangat minim. Data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dihasilkan dari kontribusi sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 adalah sebesar 10,4%.

Pada tahun 2019, *Global Witness* menyebutkan adanya indikasi dugaan penghindaran pajak oleh PT. AE Tbk, salah satu raksasa perusahaan batubara di Indonesia dengan cara mengalihkan laba perusahaan atau skema *transfer pricing* melalui jaringan perusahaannya di luar negeri (www.globalwitness.org). Kondisi ini bertolak belakang dengan citra perusahaan

yang kerap kali menekankan akan "komitmen mereka kepada bangsa Indonesia" melalui pajak yang mereka bayarkan dan juga kontribusi lainnya (www.globalwitness.org).

Berdasarkan laporan investigasi yang dikeluarkan, perusahaan tersebut memiliki potensi penerimaan sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2017. Selain itu, *Global Witness* juga menyebutkan adanya penggunaan suaka pajak yang digunakan untuk penyimpanan dana serta aset (www.globalwitness.org). Kondisi ini meningkatkan risiko adanya ratusan juta dolar yang disimpan PT. AE Tbk di luar negeri kemungkinan tidak akan pernah dipajaki di Indonesia. Indikasi penghindaran pajak oleh salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang dicurigai telah menyebabkan terjadinya kerugian negara yang cukup besar berhasil didapatkan setelah dilakukan investigasi dan penelitian terhadap laporan keuangan jaringan perusahaannya yang terdapat di luar negeri.

Praktik penghindaran pajak seringkali dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam Undang-Undang perpajakan, atau disebut dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah bentuk penghindaran pajak yang merupakan risiko utama bagi basis pendapatan di banyak negara (OECD, 2011). Crivelli et al. (2016) memperkirakan jumlah kerugian pendapatan secara global yang diakibatkan oleh hal ini mencapai sekitar US \$ 650 miliar per tahun, di mana sekitar sepertiganya terkait dengan negara-negara berkembang. Agresifnya praktik perencanaan pajak (*tax planning*) oleh perusahaan multinasional membuat perusahaan hanya membayar pajak sedikit saja dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Penghindaran pajak menjadi masalah yang cukup rumit karena di satu sisi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bisa jadi tidak melanggar peraturan yang berlaku, akan tetapi tentu saja praktik ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menggerus penerimaan negara. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara semaksimal mungkin (Ampriyanti & Merkusiwati, 2016).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak umumnya memiliki alasan tertentu, diantaranya untuk memberikan keuntungan ekonomis yang besar bagi perusahaan dan meningkatkan kekayaan para pemegang saham dengan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Profitabilitas adalah salah satu indikator kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan pada seberapa besar laba yang dapat dihasilkan pada periode tertentu tertentu (Ifanda, 2016). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan terlihat semakin bagus. Di sisi lain, laba perusahaan merupakan hasil aktivitas bisnis perusahaan yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Apabila laba perusahaan meningkat, maka pajak yang dikenakan akan meningkat. Dalam praktik penghindaran pajak, perusahaan akan melakukan upaya sedemikian rupa dengan memanfaatkan celah-celah dalam aturan perpajakan untuk dapat memperkecil beban pajaknya. Salah satu modus yang sering dilakukan perusahaan dalam upaya penghindaran pajak adalah dengan mengalihkan laba perusahaannya ke anak perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah melalui skema *transfer pricing*, sebagaimana yang dilakukan oleh PT. AE Tbk, atau menggunakan lebih banyak hutang daripada modal saham untuk pendanaan kegiatan operasional karena pembayaran bunga atas hutang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), serta Dewinta & Setiawan (2016), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan hal ini, penelitian Dewi & Noviyari (2017), Faizah & Adhivinna (2017), Handayani (2017), Dwiyanti

& Jati (2019) juga mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) serta Putri & Putra (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Permata et al. (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Setiap perusahaan pasti menjalankan kebijakan pembiayaan dengan menggunakan hutang disebut dengan kebijakan *leverage*. Menurut Kurniasih & Sari (2013), *leverage* mengakibatkan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan akibat adanya beban bunga yang ditanggung perusahaan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *leverage* perusahaan adalah *Debt to Equity Ratio (DER)*. Rasio *DER* mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasional dan aktiva perusahaan menggunakan hutang dari kreditur, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tingginya rasio *DER* menunjukkan perusahaan semakin berisiko karena memiliki potensi kegagalan pembayaran yang semakin tinggi. Namun di sisi lain, semakin tinggi rasio *DER*, maka akan semakin tinggi beban bunga yang harus dibayarkan, sehingga akan memperkecil laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada pajak yang dikenakan pada perusahaan menjadi lebih kecil.

Penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga diungkapkan dalam penelitian Dewinta & Setiawan (2016), Faizah & Adhivinna (2017), Handayani (2017), Permata et al. (2018), dan Hidayat (2018) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2014), serta Dewi & Noviyari (2017) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan umumnya melakukan investasi pada aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan dapat tercermin dari rasio intensitas modal atau *capital intensity ratio*. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzakki & Darsono, 2015). Rodriguez & Arias (2012) menyatakan bahwa perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Perusahaan akan melakukan penyusutan pada hampir semua aset tetap dan membebankan pada laporan keuangan perusahaan. Penambahan biaya penyusutan ini akan berdampak pada laba yang perusahaan yang semakin kecil. Dengan demikian, semakin tinggi rasio intensitas modal, maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya terkait penghindaran pajak. Adanya perbedaan hasil ini menjadi salah satu alasan pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut atas variabel-variabel tersebut.

Pada penelitian sebelumnya, pengujian terhadap penghindaran pajak di Indonesia telah dilakukan dengan menggunakan kombinasi variabel profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel independen (Dewinta & Setiawan, 2016; Dewi & Noviyari, 2017; Handayani, 2017; Pranata et al., 2017; Putri & Putra, 2017; Faizah Adhivinna, 2017; Hidayat, 2018). Pada penelitian ini, dilakukan pengujian terhadap penghindaran pajak menggunakan kombinasi variabel profitabilitas dan *leverage*, ditambah dengan menggunakan variabel *capital intensity* sebagai variabel independen yang dilakukan pada objek perusahaan pertambangan di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi terkait dengan pengembangan literatur penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia dalam perbaikan kebijakan terkait.

Pemilihan alasan pertama, variabel profitabilitas menjadi hal yang penting untuk dilakukan pengujian karena laba perusahaan merupakan dasar untuk menghitung beban pajak perusahaan. Yang kedua, *leverage* merupakan variabel yang dapat struktur modal perusahaan, apakah didominasi dengan hutang atau saham. Hal ini tentu berdampak pada jumlah pajak yang dibebankan ke perusahaan. Alasan yang ketiga, *capital intensity* merupakan rasio yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan melakukan penyusutan setiap tahunnya sehingga berdampak terhadap laba dan beban pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan pada objek perusahaan pertambangan. Alasan penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan karena masih jarangya penelitian tentang penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan terhadap perusahaan pertambangan. Padahal perusahaan pertambangan memiliki potensi yang besar sebagai penyumbang penerimaan negara. Meskipun demikian, berdasarkan laporan investigasi oleh *Global Witness* terkait indikasi kerugian yang disebabkan oleh salah satu raksasa perusahaan tambang di Indonesia, Indonesia kehilangan potensi pajak yang cukup besar pada sektor pertambangan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Akuntansi Positif

Akuntansi dapat dianggap memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan informasi untuk pembuat keputusan dan mendistribusikan hasil produksi dimana kedua fungsi tersebut memiliki efek kekayaan bagi para pemangku kepentingan organisasi (Collin et al., 2008). Berdasarkan Watts & Zimmerman (1986), teori akuntansi positif merupakan teori yang memperoleh prediksi tentang pilihan akuntansi dari efek kekayaan yang dimiliki pilihan terhadap pemangku kepentingan penting. Teori ini mengasumsikan bahwa konsekuensi ekonomi dari pilihan akuntansi menjelaskan dibalik motivasi pilihan yang diambil oleh perusahaan (Holthausen & Leftwich, 1983; Watts & Zimmerman, 1990).

Tujuan dari teori akuntansi adalah untuk dapat menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986). Teori harus mampu memprediksi berbagai fenomena praktik akuntansi yang belum dijalankan, sehingga teori positif lebih mengacu pada penelitian empiris yang memaksimalkan keuntungan (baik investor, manajer maupun masyarakat luas) dalam memilih metode akuntansi yang ada (Januarti, 2004). Penjelasan dan prediksi dalam teori ini didasarkan pada proses kontrak (*contracting process*) atau hubungan keagenan (*agency relationship*) di antara manajer dengan pihak-pihak lain seperti investor, kreditor, auditor, pengelola pasar modal dan pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1986), karena prinsip dalam teori positif adalah bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi (*self-seeking motives*) dan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi.

Terdapat tiga hipotesis utama yang dirumuskan oleh Watts & Zimmerman (1986) dalam teori akuntansi positif. Pertama, hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), menjelaskan bahwa adanya bonus dapat mempengaruhi keputusan atas metode akuntansi yang dipilih oleh manajemen perusahaan. Jika bonus ditentukan oleh tingkat keuntungan atau laba, maka lazimnya manajer perusahaan akan menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan pada periode tersebut. Kedua, hipotesis perjanjian hutang (*debt covenant hypothesis*), menjelaskan bahwa kebanyakan perjanjian hutang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio terkait hutang, baik terhadap modal, ekuitas pemegang saham, dan lain-lain selama masa perjanjian dimana adanya pelanggaran dalam perjanjian tersebut dapat menyebabkan penalti bagi perusahaan. Hal ini membuat manajer berusaha agar

memilih prosedur akuntansi yang memungkinkan untuk melaporkan perubahan laba dari periode masa depan ke periode saat ini agar dapat memperkecil rasio *leverage* perusahaan yang menurunkan kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar. Ketiga, hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung untuk melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung (Susilawati, 2010). Biaya politik yang dimaksud adalah biaya yang ditimbulkan oleh perubahan regulasi, perubahan tarif pajak, perubahan kebijakan, dan lain sebagainya yang terkait dengan keberadaan perusahaan tersebut (Watts & Zimmerman, 1978).

Pajak termasuk salah satu biaya politik yang dapat mengurangi laba perusahaan. Manajer biasanya akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak. Kondisi ini membuat timbulnya konflik kepentingan yang saling bertolak belakang satu sama lain. Pemerintah akan memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan manajer perusahaan akan meminimalisir beban pajak. Inilah yang kemudian dapat menjadi pemicu bagi manajer melakukan manajemen laba untuk meminimalkan risiko politik yang terjadi (Susilawati, 2010).

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (Setiawati & Na'im, 2000). Manajer dapat membuat seolah-olah perusahaan tersebut mendapatkan laba yang rendah pada suatu periode dengan memanfaatkan metode akuntansi tertentu. Beberapa penelitian empiris menguatkan hipotesis ini, seperti penelitian oleh Cahana (1992) dan Hartono & Na'im (1998) yang menemukan adanya penurunan laba yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan saat dilakukan investigasi dimana akibat hal ini manajer perusahaan memiliki insentif untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menghasilkan tingkat pendapatan rendah yang *abnormal* dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode tidak dilakukannya investigasi. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Han & Wang (1998) dan Hall & Stemmerjohan (1997) juga menarik kesimpulan yang mendukung hipotesis ini. Penelitian-penelitian tersebut menguatkan adanya respon oleh manajer perusahaan atas kejadian politik yang memungkinkan timbulnya biaya politik dengan membuat kebijakan akuntansi seperti melakukan penyesuaian metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan dari biaya politik ini.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori akuntansi positif hipotesis biaya politik, perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politik yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung mendapatkan pengawasan yang lebih dari pemerintah dan masyarakat. Apabila perusahaan besar menghasilkan laba yang besar secara relatif permanen, pemerintah akan mendorong untuk menuntut layanan publik yang lebih tinggi dan memaksimalkan pemungutan pajak kepada perusahaan. Namun sebaliknya, perusahaan akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan memperkecil beban pajak agar dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Apabila laba perusahaan yang tercermin dari rasio profitabilitas semakin besar, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin besar. Besarnya pajak yang akan ditanggung mengakibatkan manajer perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meminimalkan penghasilan kena pajak untuk mengurangi biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan meningkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan penghasilan kena pajak. Sejalan dengan hal ini, Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), Dewinta & Setiawan (2016), Dewi & Noviari (2017), Faizah & Adhivinna (2017), telah melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan upaya penghindaran pajak. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori akuntansi positif hipotesis biaya politis, Watts & Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajer ingin memperkecil laba dengan tujuan untuk mengurangi biaya politis yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang melaporkan laba lebih rendah untuk memperkecil beban pajak. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran. Salah satunya dilakukan dengan menambah utang perusahaan agar beban bunga hutang semakin besar untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Besarnya tingkat hutang perusahaan dapat diukur menggunakan rasio *leverage*.

Menurut Kurniasih & Sari (2013), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Tingginya nilai rasio *leverage* mencerminkan perusahaan mendanai kegiatan usahanya dengan lebih banyak hutang dari pihak ketiga daripada menggunakan modal saham dan laba ditahan. Besarnya hutang perusahaan akan mengakibatkan besarnya tambahan biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan di samping kewajiban pembayaran atas pokok hutangnya. Dalam lingkup perpajakan, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dibebankan menjadi pengurang penghasilan, sehingga akan memperkecil beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya kecenderungan manajer melakukan kebijakan sebagai upaya memperkecil beban pajak. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pajriansyah & Firmansyah (2017) yang mengungkapkan bahwa perusahaan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah ke penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, rumusan hipotesis kedua dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Teori akuntansi positif biaya politis mengungkapkan manajer cenderung melakukan manajemen laba untuk mengurangi biaya politis yang ditanggung perusahaan. Menurut Setiawati & Na'im (2000), manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dengan melakukan manajemen laba, manajer dapat membuat seolah-olah perusahaan tersebut mendapatkan laba yang kecil pada suatu periode dengan memanfaatkan metode akuntansi tertentu. Laba perusahaan akan mengakibatkan kecilnya beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Rodriguez & Arias (2012) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak akibat beban penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Metode penyusutan aset didukung oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak (Liu & Cao, 2007). Artinya, perusahaan dengan dengan aset tetap yang besar akan membebaskan penyusutan yang besar sehingga menghasilkan laba yang kecil. Laba yang kecil mengakibatkan kecilnya beban pajak perusahaan. Dengan demikian, besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan potensi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Tingkat aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat diukur menggunakan rasio *capital intensity*. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) serta Dwiyaniti & Jati (2019) mengungkapkan hasil yang sejalan bahwa semakin tinggi rasio *capital intensity*, maka semakin tinggi pula upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder (data laporan keuangan) perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sektor pertambangan merupakan salah satu dari 5 (lima) sektor usaha utama yang menjadi kunci penerimaan negara dengan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang menggunakan data panel (*pooled data*).

Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan tipe *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel terbatas pada kriteria tertentu sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Penentuan Sampel

No	Uraian	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI	49 Perusahaan
2	Perusahaan memiliki data laporan keuangan lengkap secara berturut-turut selama tahun 2016-2019	38 Perusahaan
3	Perusahaan dengan nilai laba positif selama tahun 2016-2019	18 Perusahaan
4	Perusahaan dengan nilai <i>ETR</i> kurang dari 1 selama tahun 2016-2019	18 perusahaan
	Jumlah sampel perusahaan	18 perusahaan
	Jumlah tahun	4 tahun
	Jumlah sampel observasi	72 observasi

Sumber: Data diolah (2020)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dengan proksi *effective tax rate* (ETR). Proksi ini mengikuti Hanlon & Heitzmen (2010) yang dihitung berikut ini:

$$ETR = \frac{Tax\ Expense_{i,t}}{Pretax\ Income_{i,t}}$$

Keterangan:

$ETR_{i,t}$ = *effective tax rate* berdasarkan beban pajak yang ditanggung perusahaan pada tahun berjalan.

$Tax\ Expense_{i,t}$ = jumlah beban pajak perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

$Pretax\ Income_{i,t}$ = pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Profitabilitas merupakan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan penggunaan aset yang dimiliki perusahaan selama periode tertentu. Proksi profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *return on asset* (ROA) sebagaimana Handayani (2017), Dwiyanti & Jati (2019):

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih & Sari, 2013). Proksi *leverage* dalam penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* sebagaimana Permata *et al.* (2018), dan Hidayat (2018) yaitu:

$$DER = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas\ Perusahaan}$$

Capital intensity ratio merupakan rasio nilai buku dari aset tetap dibandingkan dengan total aset perusahaan (Francis et al., 2004). *Capital intensity ratio* menggunakan proksi sebagaimana Dwiyanti & Jati (2019) dan Legowo et al. (2021) yaitu:

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Selain itu, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas, dan ukuran perusahaan. Menurut Kasmir (2016), rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Penelitian ini menggunakan rasio kas (*cash ratio*) sebagai proksi dari likuiditas perusahaan sebagaimana Faizah & Adhivinna (2017), Handayani (2017):

$$\text{Rasio kas} = \frac{(\text{Kas} + \text{setara kas})}{\text{kewajiban lancar}}$$

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan beberapa hal antara lain total penjualan, total aktiva dan rata-rata tingkat. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari total aset sebagaimana Hidayat (2018).

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln total aset}$$

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$TA_{it} = \alpha_0 + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 CIR_{it} + \beta_4 LIQ_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- TA_{it} = penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t;
- ROA_{it} = profitabilitas perusahaan i pada tahun t;
- LEV_{it} = leverage perusahaan i pada tahun t;
- CIR_{it} = *capital Intensity Ratio* perusahaan i pada tahun t;
- LIQ_{it} = likuiditas perusahaan i pada tahun t;
- $SIZE_{it}$ = ukuran perusahaan perusahaan i pada tahun t;
- α_0 = konstanta;
- β = koefisien;
- ε = error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

<i>Var.</i>	<i>Mean</i>	<i>Med</i>	<i>Max.</i>	<i>Min.</i>	<i>Std. Dev</i>
<i>ETR</i>	0.3505	0.3084	0.8011	0.0582	0.1475
<i>ROA</i>	0.1033	0.0682	0.4555	0.0014	0.1011
<i>LEV</i>	0.9763	0.6955	5.9762	0.1186	0.9990
<i>CIR</i>	0.2696	0.2595	0.6247	0.0589	0.1354
<i>LIQ</i>	0.8975	0.6091	7.2439	0.0213	1.1407
<i>SIZE</i>	29.732	29.696	32.258	27.589	1.1995

Sumber: Data diolah (2020)

Selanjutnya, pengujian hipotesis model penelitian ini menggunakan menggunakan *common effect* yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Var.	Coeff.	t-Stat.	Prob.	
<i>C</i>	0.1194	0.6713	0.1261	
<i>ROA</i>	-0.4926	-58.693	0.000	***
<i>LEV</i>	-0.0019	-0.1881	0.2128	
<i>H</i>	0.1753	22.926	0.0063	***
<i>LIQ</i>	-0.0155	-18.777	0.0162	**
<i>SIZE</i>	0.0081	14.204	0.0400	**
<i>R2</i>		0.4772		
<i>Adj. R2</i>		0.4376		
<i>F-stat.</i>		120.502		
<i>Prob(F-stat.)</i>		0.0000		

Sumber: Data diolah (2020)

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel, ROA memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin besar, sehingga hipotesis dapat diterima dimana hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), Dewinta & Setiawan (2016), Dewi & Noviani (2017), Faizah & Adhivinna (2017), yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan upaya *tax avoidance*.

Berdasarkan teori akuntansi positif hipotesis biaya politis, perusahaan yang besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah terdorong untuk mengenakan biaya politis yang lebih besar terhadap perusahaan besar. Biaya politis merupakan biaya yang terkait dengan perubahan regulasi atau kebijakan akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Berdasarkan rata-rata nilai total aset perusahaan sebagaimana disajikan dalam statistik deskriptif, perusahaan pertambangan Indonesia termasuk ke dalam klasifikasi perusahaan besar. Di Indonesia, terdapat perlakuan pajak yang dikhususkan untuk perusahaan pertambangan. Kebijakan ini diatur tersendiri dalam Undang-Undang PPh Penghasilan dengan perlakuan yang berbeda dengan tarif PPh bagi wajib pajak badan pada umumnya yang sebesar 25%. Berdasarkan pasal 33A ayat (4) UU No. 10/1994 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud. Tarif pajak yang dikenakan berdasarkan aturan ini sebesar sebesar 10% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah, 15% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 25 juta sampai dengan 50 juta rupiah, atau 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta rupiah. Berdasarkan aturan khusus ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap perusahaan pertambangan yang sebagian besar penghasilan kena pajaknya di atas 50 juta. Pengean tarif pajak yang lebih tinggi merupakan

biaya politis yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memperkecil penghasilan kena pajaknya agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan teori akuntansi positif hipotesis biaya politis yang menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung untuk melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung (Scott, 2015).

Selain itu, sektor pertambangan memiliki karakteristik industri padat modal. Sebagaimana hasil statistik deskriptif, tingkat pengembalian aset perusahaan pertambangan yang diukur cenderung rendah karena tingginya nilai aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan memerlukan jangka waktu yang panjang untuk dapat mengembalikan nilai aset dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Dyreng et al. (2008) mengungkapkan bahwa pembayar pajak tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan *ROA* menjadi rendah. Oleh karena itu, ketika perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, manajemen perusahaan akan cenderung melakukan upaya memperkecil laba agar beban pajak perusahaan menjadi semakin kecil, sehingga dapat meningkatkan pengembalian aset.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *ETR*. Perusahaan pertambangan tidak memanfaatkan hutang perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), Dewinta & Setiawan (2016), Faizah & Adhivinna (2017), Handayani (2017), Permata et al. (2018), dan Hidayat (2018) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan karena struktur hutang pada perusahaan pertambangan tidak lebih besar dari ekuitasnya yang dibuktikan dari hasil analisis statistik deskriptif pada bagian sebelumnya. Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang membutuhkan dana yang besar untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Kebutuhan dana ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan yang dapat dilihat dari pelaporan keuangannya. Perusahaan dengan hutang yang besar memiliki kewajiban untuk membayar biaya bunga di samping angsuran pokok hutangnya. Meskipun biaya bunga yang dibayarkan dapat menjadi pengurang beban pajak, namun terdapat risiko kegagalan pembayaran yang akan ditanggung perusahaan. Semakin besar hutang perusahaan, risiko gagal bayar juga semakin besar. Perusahaan pertambangan lebih memilih untuk menerbitkan saham dalam rangka memperoleh penyertaan modal dari investor untuk mendanai kegiatan operasinya. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan cenderung meminimalkan struktur hutang dibandingkan dengan ekuitas agar *keberlangsungan* perusahaan dapat tetap berjalan dengan baik.

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. menetapkan bahwa besaran *debt to equity ratio (DER)* maksimal sebesar empat banding satu yang mulai berlaku pada tahun pajak 2016 yang menjadi tahun awal penelitian ini. Tidak seluruh beban, baik beban bunga ataupun selisih kurs, dapat dibebankan oleh perusahaan apabila *DER* telah melebihi besaran empat banding satu. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan penyesuaian nilai *DER* yang dimilikinya sampai memenuhi rasio empat banding satu jika ingin melakukan pembebanan terhadap seluruh beban utang yang dimilikinya, sehingga tingginya tingkat hutang perusahaan yang mengakibatkan besarnya rasio *DER* yang dimiliki perusahaan tidak lagi berpengaruh terhadap beban atas bunga yang dimiliki perusahaan yang dapat dijadikan pengurang atas penghitungan pajak perusahaan.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap ETR. Perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi cenderung rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Purwanti & Sugiyarti (2017) serta Dwiyantri & Jati (2019). Adanya perbedaan atas hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat disebabkan oleh sampel yang diteliti adalah perusahaan sektor pertambangan, dimana perusahaan dengan sektor pertambangan hanya memiliki total sekitar 7% atau berjumlah 49 dari total 697 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun berdasarkan data pada tahun 2018, kontribusi penerimaan yang didapat dari sektor ini mencapai 4,93%. Kontribusi yang cukup besar mengingat sedikitnya jumlah perusahaan sektor pertambangan dibandingkan dengan sektor usaha lain dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap perusahaan-perusahaan sektor pertambangan menjadi lebih mudah. Para pengusaha pada umumnya juga enggan untuk berhadapan dengan permasalahan di bidang perpajakan yang dapat berujung pada pemeriksaan oleh petugas pajak yang justru dapat menyebabkan koreksi fiskal dan membuat pajak yang seharusnya disetorkan menjadi lebih besar, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi menurun.

Bagi perusahaan sektor pertambangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, aset tetap biasanya memiliki nilai yang cukup besar dan signifikan dalam laporan keuangan perusahaan sebagaimana hasil yang ditunjukkan oleh analisis statistik deskriptif. Hal ini dikarenakan oleh jenis kegiatan usaha dan proses bisnis perusahaan sektor pertambangan yang menggunakan banyak aset tetap untuk melakukan kegiatan produksi. Besarnya nilai aset tetap pada dasarnya dapat berpengaruh pada besarnya nilai beban depresiasi aset yang dapat mempengaruhi laba perusahaan menjadi lebih rendah dan meminimalkan beban pajak perusahaan (Rodriguez & Arias, 2013), namun semakin besarnya nilai aset tetap juga bisa berarti sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi perusahaan. Tingginya kapasitas produksi perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, sehingga beban pajak perusahaan pun meningkat, dimana hal ini juga didukung oleh hasil penelitian pada hipotesis pertama tentang bagaimana tingkat profitabilitas yang semakin tinggi berpengaruh pada semakin besarnya kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Selain itu, metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan juga berpengaruh terhadap besarnya beban pajak perusahaan. Adanya koreksi positif yang muncul akibat perbedaan metode penyusutan berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan juga dapat berimplikasi pada peningkatan beban pajak perusahaan (Wahab & Holland, 2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang eksternal bukan menjadi indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya, strategi perusahaan untuk meningkatkan aset tetap dalam aktivitas operasi tidak sejalan dengan strategi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, terdapat ketidaksempurnaan akibat adanya keterbatasan yang peneliti temui dalam melaksanakan penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya terletak pada jumlah sampel penelitian yang hanya terbatas pada perusahaan sektor pertambangan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini dengan jumlah akhir sampel penelitian diperoleh sebanyak 18 perusahaan dari total 43 perusahaan terdaftar, dengan data laporan keuangan selama 4 tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan 2019. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdapat pada sektor pertambangan memiliki karakteristik khusus sehingga hasil penelitian tidak berlaku umum bagi perusahaan yang

terdapat pada sektor lain. Selain itu pemilihan sampel juga hanya mencakup kriteria perusahaan pertambangan dengan laba positif dan tidak mencakup perusahaan yang mengalami kerugian pada laporan keuangan tahun dilakukannya penelitian, sehingga tidak mewakili semua kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini dilakukan terhadap sampel laporan keuangan konsolidasian, sehingga pada dasarnya tidak mewakili entitas secara mandiri melainkan kesatuan dengan entitas anak yang tidak seluruhnya merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Penggunaan laporan konsolidasian ini juga tidak dapat merekam aktivitas penghindaran pajak yang terjadi akibat transaksi yang terjadi antara perusahaan induk dan anak. Pada akhirnya, informasi yang disajikan pada laporan keuangan pada umumnya dimaksudkan untuk membantu para investor maupun stakeholder lain, bukan dimaksudkan secara khusus untuk digunakan dalam penelitian bidang perpajakan. Oleh karena itu, asumsi yang digunakan bahwa informasi akuntansi yang disajikan tetap mengandung kemungkinan adanya kesalahan pengukuran yang tidak dapat dihindari dalam penggunaan laporan keuangan ini. Akibatnya juga penggunaan variabel dependen *tax avoidance* dalam penelitian diproksikan dengan *ETR*, bukan *Cash ETR* seperti rencana awal penulis karena keterbatasan data pembayaran pajak penghasilan secara tunai yang tidak tersedia pada laporan keuangan perusahaan. Sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel tidak mengungkapkan perhitungan maupun jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun tersebut secara terpisah atau tersendiri, melainkan total keseluruhan pajak yang dibayarkan pada masing-masing periode.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan pertambangan dapat dilakukan lebih lanjut dengan menggunakan variabel independen lain yang dapat melibatkan perusahaan dengan laba negatif, seperti kompensasi kerugian fiskal dan sebagainya agar hasil yang diperoleh lebih beragam dan dapat lebih menangkap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga hanya mencakup perusahaan dengan sektor pertambangan, sehingga dapat dilakukan pada sektor dengan karakteristik lain yang berbeda sehingga dapat menangkap pola penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor lain dengan karakteristik yang berbeda pula.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun pajak dalam hal pengawasan dan penggalian potensi pajak, perlu dilakukan pengawasan lebih mendalam terhadap perusahaan yang dengan tingkat profitabilitas yg lebih rendah daripada perusahaan lain atau yang memiliki nilai aset yang tinggi namun laba rendah. Dalam hal perumusan kebijakan perpajakan, perlu dipertimbangkan adanya kecenderungan perusahaan besar yang melakukan upaya penghindaran pajak apabila pemerintah menerapkan kebijakan pemungutan pajak yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampriyanti, N. & Merkusiwati, N. 2016. Pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan dengan karakter eksekutif sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi* 16(3): 2231-2259.
- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E., & Vito, B. 2020. A Bibliographic Study on Tax Avoidance Research in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24 (7): 9526-9554.
- Armstrong, Kotler. 2015. *Marketing an Introducing*. Pretiece Hall Twelfth Edition. England: Pearson Education, Inc.
- Cahan, S. (1992). The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test of the Political-Cost Hypothesis. *The Accounting Review* 67(1): 77-95.
- Cahyono, D. D., Andini, R. & Raharjo, K. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan

- Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal of Accounting* 2(2):1-10.
- Collin, et al. 2009. Explaining the choice of accounting standards in municipal corporations: positive accounting theory and institutional theory as competitive or concurrent theories. *Critical Perspectives on Accounting* 20:141-174.
- Crivelli, E., de Mooij, R. & Keen, M. 2016. Base erosion, profit shifting, and developing countries. *FinanzArchiv: Public Finance Analysis* 72:268-301.
- Darmawan, I. & Sukartha, I. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 9(1):143-161.
- Desai, M. A. & Dharmapala, D. 2009. Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics* 91(3): 537-546.
- Dewi, N. & Noviari, N. 2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi* 21(2): 882-911.
- Dwiyanti, I. & Jati, I. 2019. Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 27(3):2293-2321.
- Dyreg, S., Hanlon, M. & Maydew, E. 2008. Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review* 83(1): 61-82.
- Elmasr, H. 2007. Capital intensity and stock returns. *Journal of Investment Strategy* 2(1): 61-65.
- Faizah, S. N. & Adhivinna, V. V. 2017. Pengaruh return on asset, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi* 5(2):136-145.
- Firmansyah, A. & Febriyanto, A. 2018. The effects of tax avoidance, accrual earnings management, real earnings management, and capital intensity on the cost of equity. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 10(1):40-50.
- Fernández-Rodríguez, E. & Martínez-Arias, A. 2012. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *Chinese Economy* 45:60-83.
- Field, A. 2009. *Discovering Statistics Using SPSS*. 3rd Edition. London: SagePublications Ltd.
- Francis, J. & Lafond, R. & Olsson, P. & Schipper, K. 2004. Cost of equity and earnings attributes. *Accounting Review* 79:967-1010.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Global Witness. 2019. Taxing Time for Adaro. Retrieved from Global Witness websites: <https://www.globalwitness.org/documents/19747/>
- Hall, S. & Stammerjohan, W. 1997. Damage awards and earnings management in the oil industry. *The Accounting Review* 72(1), 47-65.
- Han, J. C. Y., & Wang, S. 1998. Political costs and earnings management of oil companies during the 1990 persian gulf crisis. *The Accounting Review* 73(1):103-117.

- Handayani, R. 2017. Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha* 10(1)
- Hanlon, M., & Heitzman, S. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50:127-178.
- Hartono, J. & Na'im, A. 1998. The effects of a legal process on management of accruals: further evidences on management of earnings. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 13(2). Retrieved from.
- Hidayat, W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1):19-26.
- Holthausen, R. W. & Leftwich, R. W. (1983). The economic consequences of accounting choice implications of costly contracting and monitoring. *Journal of Accounting and Economics* 5, 77-117.
- Ifanda, B. Al. 2016. *Analisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2014)*. Skripsi.
- Januarti, I. 2004. Pendekatan dan kritik teori akuntansi positif. *Jurnal Akuntansi dan Auditing (JAA)* 1(1):83-94.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, T. & Sari, R. M. 2013. Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Liu, X. & Cao, S. 2007. Determinants of corporate effective tax rates: evidence from listed companies in China. *Chinese Economy* 40: 49-67
- Muzakki, M. & Darsono, D. 2015. Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* 4(3): 445-452.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. 2014. Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi* 18(03): 408-421.
- OECD. 2011. Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure. Retrieved from OECD Websites: <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/48322860>.
- Pajriyansyah, R. & Firmansyah, A. 2017. Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan*. 2:431-459.
- Permata, A. D., Nurlaela, S. & Wahyuningsih, E. M. 2018. Pengaruh size, age, profitability, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 19(01):10-20.
- Putri, V. R. & Putra, B. I. 2017. Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 19(1).
- Purwanti, S. M. & Sugiyarti, L. 2017. Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 5(3):1625-1642.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory*. 7th Edition. USA: Pearson.

- Setiawati, L. & Na'im, A. (2000). Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 15(4):424 – 441.
- Wahab, N. S. A. & Holland, K. 2012. Tax planning, corporate governance and firm value. *British Accounting Review* 44(2):111-124.
- Watts, R., & Zimmerman, J. 1978. Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *The Accounting Review* 53(1):112-134.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. New York: Prentice Hall.
- Watts, R. & Zimmerman, J. L. 1990. Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review* 65(1):131-156.